



**PUTUSAN**

**Nomor 2729 K/Pdt/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- I. YUNSE**, bertempat tinggal di Jalan Tingang Nomor 81 RT-01/RW-XXV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - II. FREDDY JAYA HANDRIONO**, bertempat tinggal di Jalan Kolonel Sugiono, Gang I Nomor 10, RT-02, Kelurahan/Desa Selat Hilir Timur, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - III. FRAN YULIANO**, bertempat tinggal di Jalan Bukit Tajahan RT-07/RW-03 Kuala Kuayan, Kecamatan Mentaya Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - IV. FIUNITA IRANINGSIH**, bertempat tinggal di Jalan Tingang Nomor 81, RT-01/RW-XXV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - V. FUEL RIGHWANTO**, bertempat tinggal di Jalan Kelabat Nomor 33, RT-04/RW-XIV, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - VI. FERDINAN ADINOTO**, bertempat tinggal di Jalan Tidar, Gang Sawo Nomor 187, RT-48/RW-X, Kelurahan Bamang Tengah, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, keenamnya dalam hal ini memberi kuasa kepada Nanang Sujahantopo, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Anggrek Nomor 50, Komplek PCPR I 085100398434, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015;
- Para Pemohon Kasasi dahulu Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI;
- melawan

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AGUS SETYAWAN**, bertempat tinggal di Jalan Krakatau Nomor 81, RT-03/RW-XIII, Kelurahan Palangka, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, dalam hal ini memberi kuasa kepada Yetro Hendrik, S.H., dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Rta. Milono Km. 6, Palangka Raya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2014;

Termohon Kasasi dahulu Pelawan/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Pelawan/Terbanding, telah mengajukan perlawanan terhadap sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Pelawan (semula Tergugat dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., Pengadilan Negeri Palangka Raya, mempunyai sebidang tanah terletak di pinggir Jalan Adonis Samad, dengan ukuran dan batas batas sebagai berikut:

Ukuran awal: Panjang 50 meter, Lebar 40 meter. Dan ukuran tanah sekarang menjadi Panjang 40 meter dan Lebar 40 meter, karena untuk panjang tanah yang awalnya 50 meter dipotong/dikurangi 10 meter untuk jalan sehingga panjangnya menjadi 40 meter. Sehingga ukuran tanah Pelawan sekarang adalah Panjang 40 meter dan Lebar 40 meter. Batas- batas: Utara (dahulu) berbatasan dengan tanah Pelawan, sekarang berbatasan dengan Jalan (sesuai dengan gambar yang dibuat oleh Badan Pertanahan Kota Palangka Raya yaitu sebagaimana tersebut dalam Peta Bidang Tanah NIB.15.01.01.03.03692, tertanggal 29 Agustus 2013); Selatan berbatasan dengan Jalan Adonis Samad; Timur berbatasan dengan tanah A.T. Binti/ Martinus Roga Binti; Barat berbatasan dengan tanah Ir. Patris L. Sera. Dengan alas hak adalah Surat Pernyataan Penyerahan Tanah tertanggal 29 Juni 2009 dari H. Masran H. Majuhur, SKN;

2. Bahwa adapun asal usul tanah yang dikuasai/dimiliki Pelawan atas tanah sebagaimana tersebut pada poin 1 di atas adalah asalnya membeli dari orang yang bernama H. Masran H. Majuhur, SKN., sementara H. Masran H. Majuhur, SKN, memperoleh tanah tersebut asalnya dari orang yang bernama Sjafrudin A. Gani, S.H. Dan surat-surat tanah atas nama H. Masran H. Majuhur, SKN., dan atas nama Sjafrudin A. Gani, S.H. terbakar karena

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Minggu tepatnya tanggal 16 Mei 1993 di tempat rumahnya H. Masran H. Majuhur, SKN., di Jalan Hausman Baboe terjadi kebakaran sehingga surat-surat tanah dan lain sebagainya ikut terbakar, sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 468.1/200/VH/93, tertanggal 16 Mei 1993 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Palangka. Dan juga diperkuat lagi dengan Surat Pernyataan H. Masran H. Masyuhur, SKN., tertanggal 20 Mei 1993;

3. Bahwa sepengetahuan Pelawan bahwa tanah sebagaimana dimaksud poin 1 di atas berdasarkan pengakuan Sjafrudin Abdul Gani, sudah dipindahtangankan oleh almarhum Purman Iking suami dari Terlawan I atau orang tua/Bapak dari Terlawan I sampai dengan VI pada tahun 1980. Dan oleh karenanya hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 di atas sudah lepas atau beralih secara *de Jure* dan *de facto* kepada Sjafrudin A. Gani, S.H., dan Sjafrudin A. Gani, S.H., sendiri tentunya secara hukum mempunyai kewenangan dan hak untuk melimpahkan/menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 *Posita Verzet* ini kepada H. Masran H. Majuhur, SKN., dan begitu sebaliknya H. Masran H. Majuhur, SKN., mempunyai kewenangan dan hak untuk melimpahkan/menyerahkan tanah sebagaimana dimaksud pada poin 1 *Posita Verzet* ini, kepada Pelawan (semula Tergugat dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., Pengadilan Negeri Palangka Raya);
4. Bahwa semenjak Pelawan (semula Tergugat dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., Pengadilan Negeri Palangka Raya) menguasai tanah sebagaimana dimaksud poin 1 di atas, Pelawan selalu merawat, menjaga dan membersihkan tanah terpekara dan selama itu pula tidak pernah diganggu oleh pihak lain termasuk juga Para Terlawan tidak pernah mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tua mereka. Dan setelah Pelawan mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik pada Badan Pertanahan Kota Palangkaraya dan setelah ada pengumuman yang isinya akan diterbitkannya Sertifikat Hak Milik atas nama Pelawan atas tanah sebagaimana tersebut poin 1 di atas, maka datanglah Para Terlawan diantaranya adalah Terlawan IV yang menyatakan bahwa tanah sebagaimana tersebut poin 1 di atas adalah milik almarhum orang tuanya bernama Purman Iking;
5. Bahwa permasalahan sengketa kepemilikan tanah antara Pelawan (semula Tergugat dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., Pengadilan Negeri Palangka Raya) dengan Para Terlawan ini pernah di mediasi oleh pihak Badan Pertanahan Kota Palangka Raya dan mengingat keberatan

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disampaikan oleh Terlawan IV telah berakhir tanggal 8 Juli 2013, maka proses Permohonan Hak oleh Pelawan secara hukum dapat dilanjutkan;

6. Bahwa betapa terkejutnya Pelawan (semula Tergugat dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., Pengadilan Negeri Palangka Raya) pada hari Rabu tepatnya tanggal 5 Maret 2014, Pelawan mendapat *Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek* Perkara Nomor 136/ Pdt.G/2013/PN.PLR., yang dialamatkan kepada Pelawan dan setelah Pelawan membaca *Relaas Pemberitahuan Putusan Verstek* tersebut ternyata isinya adalah Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., tertanggal 06 Februari 2014 yang isinya/Amar putusannya menerangkan bahwa Tanah milik Pelawan sebagaimana dimaksud poin 1 Posita Perlawanan di atas adalah milik Para Terlawan selaku ahli waris almarhum Purman Iking;
7. Bahwa selain itu pula Amar Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 1136/Pdt.G/2013/PN.PLR., tertanggal 6 Februari 2014 dari Poin 1 sampai dengan poin 11, Pelawan sangat keberatan dan harus ditolak dan dibatalkan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pelawan mohon kepada Pengadilan Negeri Palangkaraya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR, tertanggal 06 Februari 2014;
3. Mengadili kembali dengan menolak atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Terlawan, semula Para Penggugat;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya Perkara;

Atau:

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II, III, IV, V, VI, mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sehubungan dengan dalil dan alasan serta dasar yang menjadi alasan diajukannya Perlawanan dalam perkara 136/PDT.Plw/2013.PN.PLR., terhadap *Putusan Verstek* Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., tertanggal 06 Februari 2014 oleh Pelawan adalah karena "Relaas Pemanggilan sidang untuk hadir dipersidangan perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., selama perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., di gelar di

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri *Palangka Raya* belakangan diketahui oleh Pelawan tidak pernah sampai ke tangan Pelawan" yang artinya dapat disimpulkan bahwa Pelawan dahulu Tergugat beralasan tidak mengetahui adanya persidangan dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., yang di gelar di Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mendudukannya sebagai Pihak Tergugat karena tidak pernah menerima Relaas Panggilan Sidang;

- Bahwa jika hal tersebut yang dijadikan Pelawan sebagai alasan diajukannya Perlawanan *in casu* maka menurut hemat Terlawan I, II, III, IV, V dan VI adalah hal yang sangat mengada-ada, karena jika benar dalil Pelawan tersebut kenapa ketika persidangan perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya, diketahui Pelawan/ dahulu Tergugat pada waktu itu telah menunjuk seorang Kuasa untuk mewakilinya guna membela hak-hak hukumnya sebagai Tergugat dalam persidangan dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2013 yang diberikan kepada Advokat/Pengacara Yetro Hendrik, S.H., dan Kuasa yang diberikan Pelawan/dahulu Tergugat telah didaftarkan dalam Buku Register yang berada di Kepaniteraan/Kesekretariatan Pengadilan Negeri Palangka Raya di bawah Register Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR.;
- Bahwa sehingga oleh karenanya adalah sangat mengada-ada jika Pelawan mendalilkan bahwa Pelawan/dahulu Tergugat beralasan tidak mengetahui adanya persidangan dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., yang digelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mendudukannya sebagai Tergugat karena tidak pernah menerima Relas Panggilan Sidang, secara implisit Pelawan sudah mengetahui adanya Gugatan dalam Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., di gelar di Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mendudukan sebagai Tergugat, namun Pelawan/Tergugat telah tidak menggunakan hak-hak hukumnya walaupun sudah mengetahui secara patut dan telah pula menunjuk seorang Kuasa untuk mewakili dan membela kepentingan hukumnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Palangka Raya telah memberikan Putusan Nomor 136/PDT.PLW/2013/PN.PLR., tanggal 26 November 2014, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Terlawan untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Pelawan adalah sebagai Pelawan yang benar;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan *Verstek* Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.PLR., tertanggal 06 Februari 2014;
3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
4. Menghukum Para Terlawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.936.000,00 (satu juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Terlawan I, II, III, IV, V, VI putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan, oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dengan Putusan Nomor 22/PDT/2015/PT.PLK., tanggal 19 Mei 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI masing-masing pada tanggal 17 Juni 2015, kemudian terhadapnya oleh Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juni 2015, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 1 Juli 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 136/Pdt.Plw/2014/PN.PIk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangka Raya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 Juli 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, tersebut telah diberitahukan kepada Pelawan pada tanggal 23 Juli 2015, kemudian Termohon Kasasi/Pelawan/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 3 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Keberatan Pertama

*Judex Facti* salah menerapkan hukum pembuktian dan mengenyampingkan fakta-fakta yang timbul dalam Persidangan

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara telah tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) dan hanya

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) dan hal ini oleh *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Palangka Raya diambil alih tanpa mempertimbangkan secara rinci akan surat-surat bukti yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) untuk memperkuat dalil bantahannya akan Perlawanan Pelawan (Termohon Kasasi/Terbanding);

- Bahwa Surat Bukti P.3 yang diajukan Pelawan (Termohon Kasasi/Terbanding) yang *nota bene* identik dengan Surat Bukti T.1 yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) dalam Persidangan hanya berupa copy dari copy karena yang asli telah hilang sebagaimana ditegaskan melalui Surat Bukti T.4 yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan), namun dalam Pertimbangan hukumnya Surat Bukti dengan kode P.3 yang diajukan Pelawan (Termohon Kasasi/Terbanding) ini telah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil Pelawan atas penguasaan dan pengakuan atas kepemilikan tanah sengketa oleh Pelawan (Termohon Kasasi/Terbanding);
- Bahwa sejalan dengan pendapat tersebut dengan memperhatikan dasar hukum dari Mahkamah Agung maka pengaturan akan surat-surat bukti dapat dikemukakan sebagai berikut:
  1. Foto copy yang diajukan tanpa pernah menunjukan dan memperlihatkan surat aslinya haruslah dikesampingkan sebagai alat bukti (Vide: Putusan MARI Nomor 3609 K/Pdt/1985 ;
  2. Sehubungan dengan pendapat MARI dalam Putusannya Nomor 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka foto copy dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukan aslinya tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut hukum perdata (Vide: Pasal 1888 KUHPerdata);
  3. Sehingga dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari foto copy maka saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada Jakim akan kebenaran sesuatu yang dibuat di bawah tangan oleh pihak-pihak yang namanya tersebut dan tercantum dalam foto copy tersebut;
  4. Argument mengenai hal tersebut telah pula ditegaskan oleh MARI dalam Putusannya Nomor 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum bahwa foto copy surat tanpa

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015



disertai dokumen aslinya dan tanpa pula dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan Pengadilan;

- Bahwa menilik dari hal tersebut diatas maka *Judex Facti* telah tidak menerapkan hukum pembuktian yang diisyaratkan oleh undang-undang;
- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama telah mengabulkan Perlawanan Termohon Kasasi (Terbanding/Terlawan) sebagai pemilik sah tanah sengketa dengan pertimbangan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi (Terbanding/Terlawan) berupa A.I. surat bukti dengan Kode P.2. berupa Surat Pernyataan tertanggal 14 April 2013 yang dibuat oleh Syafrudin Abdul Gani yang *nota bene* surat ini baru dibuat setelah adanya Gugatan sengketa tanah dhi. Gugatan Perkara Nomor 136/Pdt.G/2013.PN.Plk., dan surat bukti dengan kode P.4. dan P.15 yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang dari Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) yang diterima oleh Haji Masran H. Masjuhur, SKN., sementara dalam uraian Posita Perlawanan Pelawan (Termohon Kasasi/Terbanding) Haji Masran H.Masjuhur, SKN., Memperoleh Peralihan Hak Atas Tanah Sengketa Dari Syafrudin Abdul Gani;
- Bahwa diketahui berdasarkan Undang-Undang adanya suatu peralihan hak atas tanah baik berupa ganti rugi maupun jual beli haruslah dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dhi. PPAT dari Kecamatan setempat maupun dibuat oleh seorang Notaris daerah hukum wilayah tanah tersebut tercatat, sementara dari fakta di persidangan tidak pernah dibuktikan dan terungkap adanya peralihan hak atas tanah sengketa dari Purman Iking yang *nota bene* adalah Ayah/Suami Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) kepada orang bernama Syafrudin Abdul Gani, demikian seterusnya peralihan hak atas tanah sengketa dari Syafrudin Abdul Gani kepada Haji Masran H.Masjuhur, SKN.;
- Bahwa dalam perkara *a quo* berdasarkan fakta di persidangan *Judex Facti* telah tidak mempertimbangkan hal tersebut, namun dengan keberpihakkannya kepada Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) kemudian mengabulkan Perlawanan Pelawan dengan dan atas dasar surat bukti dengan kode P.15 yang berupa Kwitansi Penerimaan Uang dari Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) yang diterima oleh Haji Masran H. Masjuhur, SKN., kemudian surat bukti ini telah

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015



dipertimbangkan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama yang kemudian diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Palangkaraya sebagai bukti adanya kepemilikan sah atas tanah sengketa oleh Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) tanpa mempertimbangkan kembali kualitas dan kebenaran formal atas surat-surat bukti yang diajukan Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan);

## B. Keberatan Kedua

*Judex Facti* dalam pertimbangannya tidak cermat dan tidak mendasar

- Bahwa *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tidak cermat dalam pertimbangan hukunya karena tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) dalam persidangan yang kemudian Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama ini diambil alih oleh Pengadilan Tingkat Banding yang kemudian menguatkan Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tingkat Pertama tanpa mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) dalam persidangan, padahal potensi keterangan yang diberikan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) mengandung kebenaran yang dapat membuat terang dan jelasnya perkara untuk menemukan kebenaran hukum hingga putusan yang diberikan dirasa memenuhi rasa keadilan yang sesungguhnya dan tidak berpihak;
- Bahwa *Judex Facti* telah tidak cermat dalam menilai keterangan saksi, *Judex Facti* telah tidak teliti dalam memeriksa saksi yang diajukan Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan);
- Bahwa saksi yang diajukan Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) dalam persidangan an. Budi Setiawan, saksi ini tidak diperkenankan menurut Undang-Undang untuk didengar keterangannya sebagai saksi atas perkara yang dihadapinya, karena saksi Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) an. Budi Setiawan adalah sebagai Turut Tergugat dalam perkara Nomor 136/Pdt.G/2013/PN.Plk., dengan Termohon Kasasi (Terbanding/Pelawan) sebagai Tergugat, putusan mana sekarang dilakukan Perlawanan oleh Pelawan (Termohon Kasasi/Terbanding) sehingga keterangan saksi ini tidak bisa dijadikan pertimbangan hokum dalam memutus perkara *a quo*, namun dalam Putusannya *Judex Facti* telah memepertimbangkan keterangan saksi an. Budi Setiawan dalam

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya sehingga hal ini sangat merugikan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan);

- Bahwa berdasarkan uraian keberatan yang telah dikemukakan Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) dalam memori Kasasi ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena tidak atau kurang cukup pertimbangannya (*Niet Vodoende Gemotiveerd*) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Oktober 1972 Nomor 672 K/Sip/1972);

2. Putusan yang tidak mempertimbangkan secara seksama fakta yang ditemukan dalam persidangan dianggap tidak cukup pertimbangan (*Insufficient Judgenemt*) yang berakibat dibatalkan (Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 25 Oktober 1985 Nomor 1860 K/Sip/1984);

3. Bahwa menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, dinyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi dapat membatalkan Putusan atau Penetapan Pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

- Tidak berwenang atau melampaui wewenang;
- Salah menerapkan hukum acara (formal) maupun hukum materiil atau melanggar hukum yang berlaku, berarti penerapan hukum itu sendiri tidak tepat dan bertentangan dengan seharusnya;
- Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undang yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
- Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) kemukakan diatas maka terang dan jelas bahwa *Judex Facti* telah mengesampingkan fakta-fakta yang timbul dalam persidangan sehingga Pemohon Kasasi (Para Pembanding/Para Terlawan) meminta kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk membatalkan Putusan *Judex Facti*, karena *Judex Facti* tidak memutus dengan dan berdasarkan prinsip keadilan umum (*General Justice Principle*) yang objektif;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palangka Raya tidak salah menerapkan hukum, putusan dan pertimbangannya telah tepat dan benar yaitu:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Termohon Kasasi, putusan mana telah sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan dimana Pelawan/Termohon Kasasi telah berhasil membuktikan dalil perlawanannya yaitu bahwa Pelawan adalah Pelawan yang baik dan tanah objek sengketa adalah milik sah Pelawan, dibeli dari H. Masran H. Mansjuhur pada tahun 2009, sedangkan Para Terlawan/Para Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya yaitu bahwa objek sengketa adalah milik mereka warisan dari almarhum Purman Iking, oleh karenanya putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo* sudah benar sehingga layak untuk dipertahankan;
- Bahwa selain itu keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Palangkaraya dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **YUNSE dan kawan-kawan** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **I. YUNSE, II. FREDDY JAYA HANDRIONO, III. FRAN YULIANO, IV. FIUNITA IRANINGSIH, V. FUEL RIGHWANTO, VI. FERDINAN ADINOTO** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Terlawan I, II, III, IV, V, VI/Pembanding I, II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2016, oleh Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan dibantu oleh Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak;

Anggota-Anggota

Ketua Majelis

ttd/ Dr. Mukhtar Zamzami, S.H.,M.H.

ttd/ Syamsul Ma'arif, S.H.,LL.M.,Ph.D.

ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H.,C.N.,M.Kn.

## Biaya-biaya :

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| 1. Meterai .....       | Rp 6.000,00         |
| 2. Redaksi .....       | Rp 5.000,00         |
| 3. Administrasi Kasasi | <u>Rp489.000,00</u> |
| J u m l a h .....      | Rp500.000,00        |

Panitera Pengganti

ttd/

Endang Wahyu Utami, S.H.,M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
an Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H.

NIP 1961 0313 1988 03 1003

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 2729 K/Pdt/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)